



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132

Telpon Kakanwil : 3516456, Kormin : 3516457, Kantor : 3515301 - 3545671

Telex : 22262 PK WIL SM Faximile : 520071

Nomor : 179/103.08/MN/2001
Lamp. :
Perihal : Penggantian nama sekolah.

29 Juni 2001.

Yth. Ketua Yayasan Al-Barokah
Jl. Lingkar Selatan Muktisari
Kebumen.

Menunjuk surat ijin operasional SMK Al-Barokah nomor: 0609/103.08/MN/1999 serta memperhatikan surat Ketua Yayasan Al-Barokah nomor: 035/YAB/V/2001 tanggal 15 Mei 2001 perihal permohonan pergantian nama sekolah, pada prinsipnya kami menyetujui (tidak keberatan) bahwa mulai tanggal 29 Juni 2001 :

Nama Sekolah : SMK Al-Barokah
Alamat : Jl. Lingkar Selatan Muktisari Kebumen
Badan Penyelenggara : Yayasan Al-Barokah

diganti menjadi :

Nama Sekolah : SMK Ma'arif 7 Kebumen
Alamat : Jl. Lingkar Selatan Muktisari Kebumen
Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kebumen

Demikian surat persetujuan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan akan ditinjau kembali.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikmenjur

Drs. Soemardjo, M.M.
NU 130340135

Tembusan Yth :

1. Kakanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Kebumen
3. Ketua LP. Ma'arif NU Kab. Kebumen.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENAAALAMATN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/5465/2017

TENTANG
PERUBAHAN ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN

KEPADA :

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF 7 KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui perubahan alamat Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan izin perubahan alamat pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif 7 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Alamat kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif 7 Kebumen di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
10. Surat Edaran Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Republik Indonesia Nomor 8275/D5.3/KP/2013 Tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari SMK Ma'arif 7 Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Nomor : 064/SMK.Mrf.7/X/2016 Tanggal 6 Oktober 2016 Hal : Permohonan Pindah Alamat;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.4/02718 tanggal 31 Maret 2017 Perihal : Rekomendasi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin Perubahan Alamat Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif 7 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|--|
| Alamat Sekolah | : SMK MA'ARIF 7 KEBUMEN |
| Alamat Yayasan | : Yayasan Pendidikan Ma'arif NU kabupaten Kebumen |
| Alamat | : Jl. Raya Barat Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah |
| Nilai Investasi | : Rp. 11.680.531,-
(Sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) |

- KEDUA : Ijazah dan dokumen - dokumen terkait yang dikeluarkan oleh dan mengatasmakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas terhitung sejak Keputusan ini dikeluarkan;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 5 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



PRASETYO ARIBOWO

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Direktur Pembinaan SMK, Kemendikbud RI;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 5. Bupati Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala BP2MK Wilayah IV Magelang;
 7. Yayasan Pendidikan Nasional Ma'arif NU, Kabupaten Kebumen;
-